



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PENGADAAN JASA KONSULTANSI
DANA APBD KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN ANGGARAN 2018

PEKERJAAN
PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PENGEMBANGAN
PENGELOLAAN IRIGASI (RP2I)

BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
(BAPERLITBANG)
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2018

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Uraian Pendahuluan¹

1. Latar Belakang	Pengelolaan irigasi merupakan kegiatan yang sangat penting dalam menunjang produksi pertanian dan ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, sistem irigasi perlu dikelola dengan baik dan dikembangkan sesuai dengan tuntutan dan aspirasi masyarakat, berdasarkan prinsip dan pendekatan partisipasi masyarakat. Selanjutnya Pemerintah telah menetapkan kebijakan di bidang irigasi dengan menerbitkan serangkaian peraturan, antara lain: 1. Undang – Undang No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan; 2. Peraturan Menteri PUPR No. 14/PRT/M/2015tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi; 3. Permen PUPR No. 30 Tahun 2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi (PPSI); 4. Permen PUPR No. 12 Tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi; Selanjutnya dalam rangka penerapan PPSIP, terutama di tingkat kabupaten/kota, maka Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air Kementerian Pertanian, telah merumuskan suatu konsep perencanaan terpadu berjudul Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi, yang disingkat “RP2I”. Dalam rangka melaksanakan program tersebut Badan Perencanaan Pengembangan dan Penelitian Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2018 menganggarkan kegiatan Penyusunan Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi (RP2I).
2. Maksud dan Tujuan	Maksud kegiatan ini adalah menyusun Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi (RP2I) Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Karanganyar sebagai instrumen perencanaan yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan daerah di bidang pertanian, serta pengelolaan irigasi secara partisipatif.

¹ Uraian Pendahuluan memuat gambaran secara garis besar mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan.

Tujuan penyusunan RP2I adalah untuk meningkatkan kinerja dalam pengelolaan dan pengembangan irigasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan juga mewujudkan keberlanjutan sistem irigasi.

3. Sasaran

Melalui penyusunan RP2I diharapkan bisa mencapai sasaran-sasaran berikut ini :

1. Peningkatan koordinasi antar instansi pemerintah bidang irigasi Kabupaten Karanganyar.

2. Peningkatan penyelenggaraan perencanaan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi secara terpadu, dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait bidang irigasi.

3. Peningkatan peran Petani Pemakai Air melalui Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi secara Partisipatif (PPSIP), dengan melibatkan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A, GP3A/IP3A) secara aktif dalam pengambilan keputusan, perencanaan serta pelaksanaan.

4. Lokasi Kegiatan

Kabupaten Karanganyar
5. Sumber Pendanaan

APBD Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2018 dengan HPS (Harga Perkiraan Sementara) sebesar Rp 42.999.000,- (Empat puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
6. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen

Nama : Ir. CH. NINA ANGGRAHINI, MT.

Satuan Kerja : Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar

Data Penunjang ²	
7. Data Dasar	Data dasar yang digunakan adalah data-data yang terkait dengan pengembangan dan pengelolaan irigasi.
8. Standar Teknis	Sesuai standar yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang
9. Studi-Studi Terdahulu	Tidak ada data Studi – studi terdahulu
10. Referensi Hukum	1. Undang – Undang No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan; 2. Peraturan Menteri PUPR No. 14/PRT/M/2015tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi

² Data penunjang terdiri dari data yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.

3. Permen PUPR No. 30 Tahun 2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi (PPSI);
4. Permen PUPR No. 12 Tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Ruang Lingkup ³	
11. Lingkup Kegiatan	Lingkup pekerjaan ini adalah : 1) Pekerjaan persiapan yang meliputi mobilisasi dan demobilisasi personil, penyediaan peralatan kantor, kendaraan operasional, dan lain-lain. 2) Pengumpulan data sekunder yang meliputi data kondisi Daerah irigasi Kewenangan Kabupaten Karanganyar, data kondisi prasarana pendukung O&P Irigasi, kebutuhan dan rehabilitasi biaya O&P selama 5 (lima) tahun terakhir, data desain dan rehabilitasi selama 5 (lima) tahun terakhir, data demografi sosial ekonomi pertanian, data kendala dan permasalahan pengelolaan irigasi, data kelembagaan pengelola irigasi dari instansi pemerintah sampai dengan tingkat petani (IP3A/GP3A/P3A), dan laporan hasil kegiatan terdahulu yang terkait (bila ada). 3) Melaksanakan evaluasi, examinasi dan validasi data hasil survey 4) Melakukan kajian dan penyusunan skala prioritas pelaksanaan Pengelolaanirigasi selama 5 (lima) tahun kedepan 5) Menyusun perkiraan kegiatan dan anggaran biaya Pengelolaan irigasi selama 5 (lima) tahun kedepan berdasarkan perkiraan prioritas penanganan sesuai pedoman RP2I 6) Melakukan inputing data – data tersebut diatas ke dalam format RP2I sesuai pedoman penyusunan RP2I. Menyusun laporan pekerjaan meliputi laporan pendahuluan, laporan akhir dan Dokumen RP2I.
12. Keluaran ³	Tersedianya dokumen Rencana Pengembangan Dan Pengelolaan Irigasi (RP2I)Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Karanganyar.
13. Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen	Fasilitas yang disediakan antara lain gedung dan perlengkapannya untuk melaksanakan rapat/pembahasan laporan hasil studi.

³ Dijelaskan pula keterkaitan antara suatu keluaran dengan keluaran lain.

14. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi

Pada prinsipnya adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk mendukung terselenggarakannya pekerjaan ini dengan hasil/keluaran yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

15. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa

Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan Penyusunan Dokumen Rencana Pengembangan Pengelolaan Irigasi Kab. Karanganyar.

16. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan

60 (enam puluh) hari kalender

17. Personil

Tenaga Ahli:

1. Ahli Irigasi (*Team Leader*)

Seorang Sarjana Teknik Sipil/Pengairan/Sumber Daya Air (S2) dengan pengalaman kerja sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun bidang Sumber Daya Air atau Sarjana Teknik Sipil (S1) dengan pengalaman 7 (tujuh) tahun bidang sumber daya air, memiliki wawasan luas dalam keirigasian, serta memiliki NPWP dan SKA Sumber Daya Air. Team Leader harus mengkoordinir pekerjaan tim dan menjamin standar pekerjaan yang seragam oleh para anggota tim dan unit kerja.

2. Ahli Pertanian

Seorang sarjana Pertanian (S1) dengan pengalaman kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun khusus di bidang pertanian tanaman pangan terutama yang berkaitan dengan sawah beririgasi. Tugas utamanya adalah sebagai koordinator kegiatan pengumpulan dan analisis data di sektor pertanian dan bertanggung jawab kepada ketua tim.

Tenaga Pendukung:

Tenaga pendukung yang dibutuhkan antara lain:

1. Surveyor

Enumerator dengan klasifikasi minimal SMK dan berpengalaman sebagai pengumpul data sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun

2. Operator Komputer

Operator computer dengan klasifikasi minimal SMA/SMK dan berpengalaman sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun.

3. Tenaga Administrasi

Tenaga administrasi dengan klasifikasi minimal SMA/SMK dan berpengalaman sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun.

18. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan	Sesuai dengan jadwal dan tahapan pekerjaan sesuai kontrak selama 60 (enam puluh) hari kalender setelah SPMK.
Laporan⁴	
19. Laporan Pendahuluan	Berisi rencana kerja secara menyeluruh (antara lain persiapan meliputi mobilisasi personil, penyediaan peralatan kantor dan peralatan survey, kendaraan operasional, dan lain-lain), mobilisasi tenaga ahli dan tenaga pendukung, jadwal kegiatan dan peralatan, metode kerja, data eksisting yang tersedia, data hasil peninjauan awal, serta identifikasi dan evaluasi permasalahan bila ada. Laporan ini diserahkan sebanyak 4 (empat) buku terdiri dari 1 (satu) asli dan 3 (tiga) copy ukuran A4.
20. Laporan Akhir	Laporan ini memuat seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan dan sudah dibahas dan disetujui oleh tim pembahas. Tanggapan, masukan dan perbaikan-perbaikan dari hasil pembahasan Draft Laporan Akhir ditampung dalam laporan akhir ini. Laporan akhir diserahkan sebanyak 4 (empat) buku terdiri dari 1 (satu) asli dan 3 (tiga) copy ukuran A4.
21. Dokumen RP2I	Dokumen RP2I disusun sesuai dengan Daftar Isi dan Format pada Pedoman RP2I dan Panduan Penyusunan RP2I. Dokumen RP2I diserahkan sebanyak 4 (empat) buku terdiri dari 1 (satu) asli dan 2 (dua) copy ukuran A4
22. Softcopy Laporan	Laporan Pendahuluan, Laporan Akhir, Dokumen RP2I dan data-data pendukung lainnya disimpan dalam bentuk softcopy dalam CD/DVD sebanyak 2 (dua) buah.
Hal-Hal Lain⁵	
23. Produksi dalam Negeri	Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.
24. Persyaratan Kerjasama	Jika kerjasama dengan penyedia jasa konsultansi lain diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi ini maka persyaratan berikut harus dipatuhi
25. Pedoman Pengumpulan Data Lapangan	Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut: Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses pengumpulan data meliputi : tingkat akurasi data, sumber penyedia data, kewenangan sumber atau instansi penyedia data, tingkat kesalahan, variabel ketidakpastian, dan variabel-variabel lainnya yang mungkin ada.

Data informasi yang dikumpulkan diusahakan berupa data tahunan (*time series*) selama 5 (lima) tahun terakhir. Data berdasarkan kurun waktu tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran perubahan apa yang terjadi pada wilayah pekerjaan.

- 26. Alih Pengetahuan** Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen Sesuai dengan kebutuhan pengguna anggaran.
-

Karanganyar, Agustus 2018

KEPALA BADAN PERENCANAAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN KARANGANYAR

Drs. MUH. INDRAYANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19610523 198603 1 010